

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA  
2025

PERBUP SERANG NO. 50, BD 2025/NO. 50, 16 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA

- ABSTRAK        -        Untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan, serta meningkatkan akses dan mutu pendidikan, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa. Pemberian bantuan ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang mengatur bahwa pemerintah daerah wajib memberikan bantuan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu atau yang berprestasi.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 117 Tahun 2024; PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 57 Tahun 2021; dan Perda Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai jenis bantuan, kriteria penerima, dan tata cara pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa. Jenis bantuan yang diberikan meliputi Bantuan Biaya Pendidikan kepada peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta Beasiswa Berprestasi kepada mahasiswa perguruan tinggi. Diatur pula pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Guru PAUD/TK, Guru TPA/TKA, Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), dan Guru Ngaji Sepuh. Persyaratan khusus yang diatur bagi Guru penerima bantuan adalah harus terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau terdaftar pada Kementerian Agama, dan memiliki surat tugas/keputusan dari sekolah/kepala desa yang bersangkutan.
- CATATAN        :        Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 14 Agustus 2025